


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981
0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

No. SK : Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Persyaratan

1. Surat Permohonan (PMCK 6)
2. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi
3. Berita Acara Wawancara
4. Gambar Denah
5. Izin Perdagangan
6. Izin Perindustrian
7. Izin Ketenagakerjaan
8. IMB
9. NPWP
10. SKCK
11. KTP
12. Akta Pendirian Usaha (Badan Hukum)
13. Memenuhi ketentuan lokasi sebagaimana tertuang dalam PMK 66/PMK/04/2018

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981

0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili



1. Pengusaha mengajukan berkas permohonan ke KPPBC TMP C Malili.
2. Kepala Kantor menerima dan mendisposisikan permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi Pengusaha BKC dan Surat Pernyataan kepada Kasi PKCDT.
3. Kasi PKCDT menerima, meneliti dan mendisposisikan permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi Pengusaha BKC dan Surat Pernyataan kepada Pelaksana PKCDT
4. Pelaksana: 1) Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan NPPBKC. 2) Memberikan tanda terima kepada Pemohon.
5. 3) Menerima dan meneliti permohonan NPPBKC beserta dokumen pendukung, data registrasi Pengusaha BKC dan Surat Pernyataan, yang meliputi: a) lokasi pabrik/tempat penimbunan/tempat usaha Importir/ tempat Penyalur/tempat penjualan eceran memenuhi persyaratan yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lokasi; dan b) nama pabrik/tempat penyimpanan/tempat usaha Importir/ tempat usaha Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersangkutan tidak memiliki kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC;

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh di bcmalili.kemenkeu.go.id atau melalui telepon. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor telepon di atas atau kunjungi alamat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili.

6) Dalam hal tidak dapat memenuhi persyaratan, menyapkan konsep Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan konsep Piagam NPPBKC yang diteliti dan diparaf oleh Kasubsi Hanggar PC dan Kasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Jl. By Pass, Balantang, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan 92981 92981
0474321133

<http://bcmalili.kemenkeu.go.id/>



Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan / Kantor Pengawasan
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Malili

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. NPPBC atau Surat Penolakan

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan BC Malili: plibcmalili@customs.go.id

Situs Pengaduan Kantor Pusat DJBC: <https://www.beacukai.go.id/pengaduan.html>

Whistleblowing System Kemenkeu : <https://www.wise.kemenkeu.go.id/>

SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id/>